



FIQIH & HAJJI UMRAH

MENURUT AL-QURAN DAN HADITS

MUHAMMAD SHOLEH HASAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta:

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Editor:

N. Lalah Alawiyah

FIQIH HAJI DAN UMRAH MENURUT AL- QUR'AN DAN HADITS

Muhammad Sholeh Hasan

Publica Indonesia Utama

2025

Perpustakaan Nasional RI. Katalog dalam Terbitan (KDT)

viii + 135 Hlm; 15,5 X 23 cm

ISBN: 978-634-7120-18-2

Cetakan Pertama, Februari 2025

Fiqh Haji dan Umrah menurut Al-Qur'an dan Hadits

Penulis : Muhammad Sholeh Hasan
Penyunting : Rania Ninanta Marito
Editor : N. Lalah Alawiyah
Penata halaman : M. Nur Alfian Halim
Desain cover : Adji Azizurrachman

copyrights © 2025

Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang

All rights reserved

Diterbitkan oleh:

Publica Indonesia Utama, Anggota IKAPI DKI Jakarta 611/DKI/2022
18 Office Park 10th A Floor Jl. TB Simatupang No. 18, Kel. Kebagusan,
Kec. Pasar Minggu Kota Adm. Jakarta Selatan, Prov. DKI Jakarta
publicaindonesiautama@gmail.com

KATA PENGANTAR

Bismillah wa al-Hamdulillah, berkat pemeliharannya kita masih bisa beraktivitas dengan baik, membaca dan menulis. Semoga apa yang kita tulis ini memberi manfaat buat penulis khususnya dan para pembaca lainnya.

Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda nabi Muhammad saw. Semoga kita selalu membaca salawat untuknya. Amin.

Buku kajian fiqih *Ibadah Haji dan Umrah* ini, membahas tentang Ibadah Haji dan Umrah menurut al-Quran. Tata cara ibadah Haji dan Umrah sebagaimana dijelaskan oleh Nabi muhammad saw.

Buku ini sangat bagus dibaca oleh para pegiat travel Haji dan Umrah, untuk menambah wawasan pemahaman tentang fiqih Haji dan Umrah. Dibaca untuk para jamaah Haji dan Umrah meski agak sulit dalam memahaminya secara penuh, oleh karena itu harus dipandu oleh para mentor travelnya dalam memahaminya.

Metode sajian dalam buku ini, Pertama : kajian Haji dan Umrah menurut al-Quran. Kedua : kajian Haji dan Umrah menurut hadits-hadits nabi saw. Ketiga : cara membacanya dengan melihat tema terlebih dahulu pada daftar isi sesuai kebutuhan pengetahuan, Cara ini dapat menghilangkan kejenuhan para pembaca buku fiqih secara umum.

Semoga buku ini dapat memberi manfaat bagi penulis, dan pembaca lainnya.

Wassalam.

**Asrama putra UIN Syarif hidayatullah Jakarta
Ciputat, 25 Februari 2025.**

Muhammad Sholeh Hasan
Pengasuh ASPA UIN Jakarta.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	vi

Bab I

Fiqih Haji.....	1
1. Kitab Haji	1
2. Keutamaan Haji dan Umrah	1
3. Hukum Haji untuk Kaum Wanita	3
4. Hukum Umrah.....	4
5. Hukum Haji dan Umrah	6
6. Makna Bekal dan Kendaraan	7
7. Hukum Haji Anak Kecil.....	10
8. Hukum Menghajikan Orang Lain	12
9. Hukum Membedakan Haji.	14
10. Hukum Haji Anak Kecil.	16
11. Diskusi Tantang Safar Kaum Wanita Tanpa Muhrim.	18
12. Hukum Membedakan Haji untuk Orang Lain	22
13. Hukum Haji Selama Seumur Hidup	25

Bab II

Miqat.....	27
1. Makna Miqat.	27
2. Tempat-Tempat Miqat.	27
3. Miqat Ahlu ‘Irak.	32

Bab III

Ihram.....	35
1. Tiga Cara Melaksanakan Ibadah Haji.....	35
2. Diskusi Tentang Kapan Nabi saw Memulai <i>Talbiah</i>	37
3. Hukum Mengeraskan Suara Ketika Membaca <i>Talbiah</i>	41
4. Tata Cara Nabi saw Memulai Ihram	43
5. Pakaian yang Wajib Dipakai dan Dilarang Ketika Ihram	44
6. Hukum Memakai Minyak Wangi Ketika Ihram	48

7. Hukum Menikah, Menikahkan, dan Meminang Ketika Ihram.	50
8. Halal Makan Daging Hasil Buruan Orang yang Sedang Tidak Ihram	52
9. Haram Daging Binatang Buruan untuk Orang yang Sedang Ihram.....	54
10. Hukum Membunuh Lima Jenis Binatang Ketika Ihram	56
11. Hukum Berbekam Ketika Sedang Ihram.....	61
12. Jenis Fidyah Sebuah Penyakit	62
13. Hukum Memotong Tumbuh-tumbuhan pada Wilayah Haram.....	64
14. Hal-Hal yang Diharamkan di Kota Makkah, Juga Diharamkan di Kota Madinah.....	67
15. Daerah-Daerah Haram pada Wilayah Madinah.	69

Bab IV

Meneladani Haji Rasulullah.....	70
1. Tata Cara Melaksanakan Ibadah Haji.	70
2. Anjuran Berdoa setiap Selesai <i>Talbiyah</i>	81
3. Tempat Wukuf dan Penyembelihan Hewan <i>Dam/Denda</i>	81
4. Kehebatan Muhammad saw.....	83
5. Hukum Mandi Ketika Hendak Masuk Kota Mekah.....	84
6. Hukum Mencium Hajar Aswad.....	84
7. Hukum Lari-Lari Kecil dan Berjalan Santai Ketika Sa'i.	85
8. Hukum Menyentuh/Istilam Rukun Yamani.....	88
9. Hukum Mencium Hajar Aswad	89
10. Hukum <i>Istilam</i> dengan Tongkat.....	90
11. Hukum Tawaf Menggunakan Selendang	92
12. Hukum Membaca <i>Talbiyah</i> atau Takbir Ketika Pergi dari Mina Menuju Arafah	93
13. Hukum Menginap di Muzdalifah.....	94
14. Hukum Meninggalkan Muzdalifah Sebelum Fajar	95
15. Waktu Utama Melempar Jumrah	95
16. Hukum Melempar Jumrah Sebelum Fajar	96
17. Hukum Bermalam di Muzdalifah Hingga Salat Fajar/Subuh..	97
18. Hukum Turun Gunung Sebelum Terbit Matahari untuk Membedakan Kebiasaan Orang-Orang Musrik.....	100
19. Hukum Membaca <i>Talbiyah</i> Sampai Hari Raya Qurban.	100

20. Tata Cara Thawaf dan Melontar Jumrah.....	102
21. Waktu Melempar Jumrah	103
22. Tata Cara Melempar Jumrah <i>Ula</i> , <i>Wustha</i> dan <i>'Aqabah</i>	103
23. Beberapa Cara dalam Bertahalul.	105
24. Mencukur Rambut dan Kewajiban Dam.....	107
25. Hukum Menyembelih Dam Sebelum Mencukur Rambut.....	109
26. Hukum Berhubungan Badan Setelah Melontar Jumrah dan Tahalul.....	111
27. Tata Cara Perempuan Bertahalul	112
28. Hukum Bermalam di Mina.	112
29. Beberapa Keringanan Menginap di Mina Bagi yang Punya Hajat	113
30. Jenis Khotbah pada Hari Raya Qurban	114
31. Arti <i>Yaumu al-Ruus</i>	115
32. Manasik Haji Qiran.	116
33. Hukum Berlari Kecil ketika Tawaf <i>Ifadhah</i>	118
34. Hukum Singgah di Desa <i>Muhshab</i>	118
35. Hukum Singgah di <i>Abthah</i>	119
36. Hukum Melakukan Tawaf <i>Wada'</i>	120
37. Keutamaan Salat di Masjid al-Haram dan Masjid Nabawi. ...	121

Bab V

Beberapa Perbuatan yang Diperintahkan Ketika Luput dari Rukun Haji	126
1. Beberapa Perbuatan yang Diperintahkan Ketika Luput dari Rukun Haji	126
2. Terhalang Pelaksanaan Rukun Haji karena Sakit	129
3. Terhalang Rukun Haji karena Patah Kaki atau Pincang (karena Musibah)	130
Profil Penulis.....	133
Daftar Pustaka.....	135

BAB I

FIQIH HAJI

1. Kitab Haji

Menurut kesepakatan para ulama, haji merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima. Ibadah ini pertama kali diwajibkan pada tahun keenam Hijriah, demikianlah menurut jumbuh ulama. Sedangkan di dalam al-Huda, Ibnul Qayyim menyebutkan bahwa ibadah haji diwajibkan pada tahun kesembilan atau kesepuluh Hijriah, tetapi ada perbedaan pendapat dalam masalah ini.

2. Keutamaan Haji dan Umrah

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
«الْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَالْحَجُّ الْمَبْرُورُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا
الْجَنَّةُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

“Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penebus dosa antara keduanya dan haji yang mabrur tidak ada balasan baginya kecuali surga.” Muttafaqun ‘Alaih. Sahih, al-Bukhari (1773) Muslim (1349).

Penjelasan Kalimat

Dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw bersabda: Satu umrah ke umrah yang lainnya menjadi penebus dosa antara keduanya dan haji yang mabrur (yakni ibadah haji yang tidak tercampuri oleh perbuatan dosa, demikian pendapat yang dipilih oleh Imam Nawawi. Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah haji yang *maqbul* (diterima). Ada juga yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan haji mabrur adalah ibadah haji yang pengaruhnya terlihat bagi pelakunya, sehingga perilakunya berubah menjadi lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya.

Ahmad dan al-Hakim meriwayatkan dari Jabir.

«قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا بَرُّ الْحَجِّ قَالَ: إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَإِفْشَاءُ السَّلَامِ»

“Ada yang berkata: ‘Wahai Rasulullah, apakah kebajikan ibadah haji itu?’ Beliau menjawab: ‘Yaitu memberikan makanan dan menyebarkan salam.’” Hasan, Sahih al-Jami’ (2819).

Di dalam sanadnya ada yang daif, seandainya hadis ini kuat maka hadis di atas harus ditafsirkan dengan hadis ini: “Tidak ada balasan baginya kecuali surga.”

Secara bahasa, umrah berarti ziarah atau menyengaja (keinginan). Sedangkan dalam terminologi syariat, yang dimaksud dengan umrah adalah “Rangkaian ibadah yang terdiri dari ihram, sai, tawaf dan mencukur habis rambut atau memotong sebagian rambut”. Dinamakan umrah karena pelakunya berziarah dan sengaja mengunjungi Ka’bah.

Syarah Hadis

Sabda beliau: *Satu umrah ke umrah yang lainnya* menunjukkan bahwa ibadah umrah boleh dilakukan berulang-ulang, tanpa diikuti oleh hukum makruh dan tidak dibatasi dengan waktu tertentu.

Sedangkan *al-Malikiyah* berpendapat bahwa melakukan umrah lebih dari sekali dalam satu tahun hukumnya makruh. Hal ini didasarkan kepada perilaku Rasulullah, bahwa beliau tidak pernah melakukan umrah, kecuali hanya sekali dalam satu tahun. Berdasarkan pandangan mereka perbuatan Rasulullah berimplikasi kepada hukum wajib atau sunah. Pendapat ini dibantah, bahwa terkadang Rasulullah meninggalkan sesuatu yang dianjurkan karena ingin meringankan beban umatnya, lalu beliau memerintahkannya pada kesempatan lain dengan sabda beliau.

Zhahir hadis ini mengisyaratkan bahwa ibadah umrah disyariatkan pada sembarang waktu dan inilah pendapat jumur ulama. Namun, ada yang mengecualikan bagi mereka yang sedang menunaikan ibadah haji. Ada yang mengecualikan hari-hari tasyrik. Ada yang mengecualikan hari Arafah. Dan ada juga yang mengecualikan bulan-bulan haji bagi selain mereka yang sedang menunaikan ibadah haji secara *tamattu’* atau *qiran*.

Namun yang lebih kuat, bahwa ibadah tersebut disyariatkan secara mutlak kapan pun. Kemudian umrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah pada bulan-bulan haji membantah pendapat yang memakruhkan ibadah umrah pada saat tersebut. Karena empat kali ibadah umrah yang telah dilakukan oleh Rasulullah, semuanya beliau lakukan pada bulan-bulan haji. Dan umrah keempat, beliau laksanakan saat beliau menunaikan ibadah haji, karena saat itu Rasulullah menunaikan haji *Qiran*, sebagaimana yang dijelaskan oleh berbagai dalil dan itulah pendapat para ulama yang agung.

3. Hukum Haji untuk Kaum Wanita

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ. عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ: نَعَمْ، عَلَيْهِنَّ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ: الْحُجُّ، وَالْعُمْرَةُ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ، وَاللَّفْظُ لَهُ، وَإِسْنَادُهُ صَحِيحٌ، وَأَصْلُهُ فِي الصَّحِيحِ

“Dari Aisyah ra berkata: ‘Saya bertanya kepada Rasulullah saw adakah kewajiban berjihad bagi seorang wanita.’ Beliau menjawab : ‘Ya, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya, yaitu ibadah haji dan umrah.”

Hadis Riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah, lafaz hadis ini darinya. Sanadnya sahih dan aslinya terdapat di dalam kitab al-Sahih. Sahih: Ibnu Majah (2954).

Penjelasan Kalimat

Dari Aisyah ra berkata: “Saya bertanya kepada Rasulullah saw, adakah kewajiban berjihad bagi wanita.” Beliau menjawab: Ya, kewajiban atas mereka ialah jihad yang tidak ada peperangan padanya.” (seakan-akan Aisyah bertanya: “Apakah jihad tersebut?”) Yaitu ibadah *haji* dan *umrah*. Keduanya (haji dan umrah) disamakan dengan jihad karena pada keduanya terdapat beban berat. Hadis Riwayat Ahmad dan Ibnu Majah, hadis ini adalah lafaznya (Ibnu Majah), sanadnya sahih, dan aslinya terdapat di dalam kitab al-Shahih (Sahih al-Bukhari). Hal ini menunjukkan bahwa jika Ibnu Hajar menyebutkan kata-kata kitab al-Shahih maka yang dimaksud adalah Sahih al-Bukhari. Yang dimaksud ialah hadis yang diriwayatkan dari Aisyah binti Thalhah dari Aisyah Ummul Mukminin. Bahwasanya ia

berkata: “Wahai Rasulullah, kami melihat jihad adalah amal paling utama, bukankah sebaiknya kami juga berjihad.” Beliau bersabda: “Tidak, akan tetapi seutama-utama jihad ialah haji mabrur.”

Syarah Hadis

Hadis ini membatasi pengertian haji di dalam hadis Ahmad di atas. Juga menjelaskan bahwa ibadah haji dan umrah bisa menggantikan jihad bagi para wanita. Kemudian, *zhahir* hadis ini mengisyaratkan bahwa ibadah umrah hukumnya wajib. Hanya saja hadis berikut ini menjelaskan hal yang berbeda.

4. Hukum Umrah

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ الْعُمْرَةِ، أَوْاجِبَةٌ هِيَ فَقَالَ: «لَا. وَأَنْ تَعْتِمَرَ خَيْرٌ لَكَ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ

“Dari Jabir ra berkata: Seorang Arab Badui mendatangi Rasulullah saw. lalu ia berkata: ‘Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang hukum umrah. Apakah hukumnya wajib?’ Beliau menjawab: ‘Tidak, namun jika engkau melaksanakan ibadah umrah maka hal itu lebih baik bagimu.’”

(Hadis Riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi. Namun yang benar hadis ini adalah *mauquf*, Ibnu Adi meriwayatkan dari jalur lain, namun daif. Dhaif: al-Tirmidzi 931).

Penjelasan Kalimat

Dari Jabir ra berkata: Seorang Arab Badui (mereka ialah orang-orang yang tinggal di daerah pedalaman, yang selalu mengikuti turunnya hujan dan tumbuhnya rerumputan, baik ia seorang orang Arab asli atau budak-budak mereka) mendatangi Rasulullah saw. lalu ia berkata: “Wahai Rasulullah, beritahu aku tentang hukum umrah, Apakah hukumnya wajib?”

Beliau menjawab: “Tidak (wajib), namun jika engkau melaksanakan ibadah umrah maka hal itu lebih baik bagimu” (dari pada tidak melakukannya, kemudian penjelasan beliau bahwa “Lebih baik melakukan” menunjukkan hukumnya ialah sunah, dan

menjelaskan antara mengerjakannya dan tidak mengerjakannya tidak sama, sehingga ungkapan ini menghilangkan kesalahpahaman yang mungkin terjadi. Jika tidak dijelaskan seperti di atas, maka hukumnya akan berkisar antara sunah atau mubah, yang kemudian akan dikembalikan kepada hukum asal bahwa ia adalah mubah). Hadis Riwayat Ahmad dan al-Tirmidzi (secara *marfu'*), namun yang benar hadis ini adalah *mauquf*, Ibnu Adi meriwayatkan dari jalur lain (beliau meriwayatkan dari Abu Ishmah dari Ibnu al-Munkadir dari Jabir, hanya saja Abu Ishmah mereka anggap pendusta), namun ia *dhaif* (karena keberadaan Abu Ishmah tersebut, sedangkan pada riwayat Ahmad terdapat al-Hajjaj bin Arthah dan ia adalah *dhaif*).

Ibnu Adi dan al-Baihaqi meriwayatkan hadis tersebut dari Atha' dari Jabir.

«الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»

“Haji dan umrah adalah dua kewajiban.” Dhaif, Dhaif al-Jami' 2764), akan disebutkan mendatang.

Ungkapan yang menyatakan bahwa hadis Jabir di atas telah disahihkan oleh al-Tirmidzi, telah dibantah di dalam al-Imam, bahwa al-Tirmidzi tidak mengomentari apa pun kecuali dengan ucapannya bahwa hadis itu hasan, dalam semua riwayat yang menyebutkan hadis tersebut.

Kemudian Ibnu Hazm agak berlebihan ketika beliau mengomentarnya: “Ia adalah kabar bohong dan batil.” Di dalam masalah ini masih terdapat hadis-hadis lain, namun semua itu tidak bisa dijadikan landasan hukum.

al-Tirmidzi meriwayatkan dari al-Syafi'i, bahwasanya beliau berkata: Dalam masalah umrah tidak ada dasar yang kuat, ia adalah *tathawwu'* (ibadah tambahan), sedangkan untuk mengatakan wajib terdapat hadis-hadis yang tidak bisa digunakan sebagai landasan seperti hadis di atas dan hadis berikut ini. Baik hadis Aisyah di atas maupun hadis berikutnya.

5. Hukum Haji dan Umrah

«عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مَرْفُوعًا «الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ»

Dari Jabir ra secara marfuk: “Haji dan umrah ialah dua ibadah yang diwajibkan.” Dhaif, Daif al-Jami’ (2764).

Syarah Hadis

Seandainya hadis ini kuat, maka tentulah cukup menjadi dasar wajibnya umrah, akan tetapi Ibnu Hajar tidak menyebutkan perawinya dan tidak menyebutkan komentar atas hadis ini. Namun disebutkan di dalam *al-Talkhis* bahwasanya hadis ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Adi dan al-Baihaqi dari Ibnu Luhai’ah dari Atha’ dari Jabir, hanya saja Ibnu Luhai’ah adalah perawi daif. Ibnu Adi berkata: Ia tidak diketahui meriwayatkan dari Atha’. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Daruquthni dari Zaid bin Tsabit dari Ibnu Sirin secara *mauquf*, dengan tambahan lafaz:

لَا يَضُرُّكَ بِأَيِّهِمَا بَدَأْتَ

“Dan tidak ada salahnya dengan yang mana pun Engkau memulainya.” (al-Daruquthni 2/284).

Dan dalam satu jalur periwayatannya daif dan yang lainnya *munqathi’*. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi, dari Zaid bin Tsabit dari Ibnu Sirin secara *mauquf*, sanadnya paling sahih dan disahihkan oleh al-Hakim.

Dikarenakan adanya perbedaan dalil yang menjelaskan wajib atau tidaknya umrah, maka para ulama, baik ulama salaf maupun khalaf, berbeda pendapat. Ibnu Umar berpendapat bahwa hukumnya adalah wajib, hal ini diriwayatkan oleh al-Bukhari secara *mu’allaq*. Pendapat ini didukung oleh Ibnu Khuzaimah dan al-Daruquthni. hal ini juga diriwayatkan dari Ibnu Abbas secara *mu’allaq* karena adanya penjelasan di dalam Al-Qur’an.

{وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ}

“Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” (QS al-Baqarah: 196)

Sedangkan al-Syafi'i meriwayatkan hadis ini secara *marfu'* melalui Ibnu Abbas. al-Bukhari menegaskan tentang wajibnya umrah, seraya membuat bab khusus yang dinamakan (Bab Kewajiban Umrah dan Keutamaannya) kemudian beliau menyebutkan hadis Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Ada juga pendapat yang mewajibkan umrah dengan berargumen hadis.

«حُجَّ عَنْ أَبِيكَ وَاعْتَمِرَ»

“Berhaji dan berumrahlah untuk mewakili ayahmu.” Shahih: al-Tirmidzi, (930).

Hadis ini sahih, hingga al-Syafi'i mengatakan: Saya tidak mendapatkan dalil yang lebih baik dari ini dalam mewajibkan umrah. Al-Hanafiyah juga termasuk mereka yang mewajibkannya, berdasarkan argumen-argumen di atas.

Argumen dengan firman Allah: “Dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrah karena Allah.” QS al-Baqarah: 196, dibantah dengan jawaban bahwa ayat tersebut tidak menyebutkan kecuali kewajiban untuk menyempurnakannya dan hal tersebut telah disepakati oleh seluruh ulama. Bahwa apabila seseorang telah memakai pakaian ihram untuk menunaikan ibadah umrah, maka ia wajib menyempurnakannya walaupun ia melakukannya secara sukarela.

Pendapat yang masyhur dari mazhab al-Syafi'iyah, bahwa hukum umrah adalah fardu. Namun sebenarnya tidak ada dalil kuat yang menjelaskan kewajiban ibadah umrah, karena hukum asalnya tidak wajib.

6. Makna Bekal dan Kendaraan

وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: «قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا السَّبِيلُ قَالَ: الزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ» رَوَاهُ الدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ، وَالرَّاجِحُ إِسْرَأَهُ وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ. وَفِي إِسْنَادِهِ ضَعْفٌ

“Dari Anas ra berkata: Dikatakan kepada Rasulullah: Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud *al-Sabil* (ada jalan)? Beliau bersabda: Bekal dan kendaraan.” Hadis Riwayat al-Daruquthni dan disahihkan oleh al-Hakim, dan yang benar hadis ini ialah Mursal. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Ibnu Umar namun

sanadnya daif. Daif, al-Daruquthni (2/216), lihat Daif al-Jami' (3335). Daif sekali, al-Tirmidzi (813).

Penjelasan Kalimat

Dari Anas ra berkata: Dikatakan kepada Rasulullah saw: "Wahai Rasulullah, Apakah yang dimaksud *al-Sabil* (ada jalan) yang disebutkan di dalam ayat tentang haji?"

Beliau bersabda: "Bekal dan kendaraan." Hadis Riwayat al-Daruquthni dan disahihkan oleh al-Hakim, juga disahihkan oleh al-Baihaqi dari Said bin Abu Urubah dari Qatadah dari Anas dari Nabi saw dan yang benar hadis ini ialah mursal karena al-Baihaqi mengatakan: Yang benar hadis ini diriwayatkan dari Qatadah dari al-Hasan secara mursal. Ibnu Hajar berkata: Yang beliau maksud ialah hadis yang diriwayatkan al-Daruquthni, sanadnya antara sahih dan asan. Menurut saya hadis ini tidak *maushul*. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi dari Ibnu Umar (sebagaimana diriwayatkan dari Anas) namun sanadnya daif walaupun al-Tirmidzi mengatakan bahwa hadis ini hasan, karena ada perawi yang *matruk*.

Syarah Hadis

Hadis ini telah diriwayatkan dari Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Aisyah dan yang lainnya, namun semua jalur tersebut daif. Abdul Haq berkata: "Semua jalurnya daif."

Ibnu al-Mundzir berkata: Dalam masalah ini tidak ada hadis yang bisa jadi sandaran. Dan yang sahih adalah riwayat melalui jalur al-Hasan yang mursal tersebut.

Kebanyakan umat memakai tafsir ini, yakni bahwa bekal merupakan syarat mutlak, sedangkan kendaraan merupakan syarat bagi mereka yang rumahnya jauh. Setelah menyebutkan hadis-hadis di atas, Ibnu Taimiyah berkata: Hadis-hadis ini bisa menjadi sandaran, karena ia diriwayatkan melalui jalur-jalur hasan, mursal, dan *mauquf* yang menunjukkan kewajiban bekal dan kendaraan, padahal Nabi saw mengetahui bahwa saat orang-orang bisa berjalan kaki ke sana, kemudian Allah juga berfirman dalam masalah ibadah haji.

{مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا}

“Yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah.” (QS Ali Imran: 97)

Kata “jalan” dalam ayat tersebut bisa bermakna kemampuan secara umum yang biasa diperlukan dalam setiap ibadah, yakni hanya sekadar kemampuan untuk melakukan saja atau ada hal lain yang dimaksudkan. Jika yang dimaksud ialah yang pertama maka tidak perlu penjelasan ini, sebagaimana tidak perlunya penjelasan, Makna kemampuan dalam ibadah puasa maupun salat, dengan demikian bisa disimpulkan bahwa yang dimaksud adalah makna kedua, yang tidak lain kecuali harta. Selain itu ibadah haji adalah ibadah yang harus menempuh suatu perjalanan, maka untuk menunaikannya harus ada bekal dan kendaraan seperti jihad, sebagaimana dalam firman Allah Swt:

{وَلَا عَلَى الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يَنْفِقُونَ حَرْجٌ}

”Dan orang-orang yang tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan.” (QS al-Taubah: 91), dan juga :

{وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ}

”Dan tiada (pula dosa) atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan.” (QS al-Taubah: 92)

Ibnu al-Zubair dan beberapa *tabi'in* berpendapat bahwa yang dimaksud dengan kemampuan ialah kesehatan, bukan yang lainnya. Berdasarkan firman Allah:

{وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى}

”Berebekallah, dan sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa.” (QS al-Baqarah: 197). Ia menjelaskan makna bekal adalah *ketakwaan*.

Bantahan atas pendapat ini, bahwa makna tersebut bukan dimaksud dengan kata bekal dalam ibadah haji berdasarkan sebab turunnya ayat ini. Kemudian hadis bab ini dengan jelas menyebutkan bahwa yang dimaksud kata “bekal” ialah bekal dalam

arti sesungguhnya. Walaupun hadis ini jalur-jalur periwayatannya daif, namun jumlahnya yang banyak tersebut saling menguatkan. Dan yang dimaksud dengan bekal merupakan kelebihan harta dari harta yang dipersiapkan untuk keperluan keluarganya sejak ia berangkat hingga kembali, berdasarkan sabda Rasulullah saw :

« كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَعُولُ »

“Dan seseorang akan berdosa jika ia menelantarkan keluarganya.” (Hasan: Abi Dawud 1692).

Haji dianggap sah walaupun dilaksanakan dengan menggunakan harta haram, walaupun menurut kebanyakan ulama ia berdosa. Sedangkan menurut Ahmad, haji tersebut tidak sah.

7. Hukum Haji Anak Kecil

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ « أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنْ الْقَوْمُ فَقَالُوا: مَنْ أَنْتَ فَقَالَ: رَسُولُ اللَّهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا. فَقَالَتْ: أَلِهَذَا حَجٌّ قَالَ: نَعَمْ، وَلَكَ أَجْرٌ ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw bertemu dengan gerombongan orang berkendaraan di Rauha. Lalu beliau bertanya: ‘Siapakah kalian?’ Mereka balik bertanya: ‘Siapa kamu?’ Maka beliau menjawab: ‘Rasulullah.’ Lalu ada seseorang perempuan yang menunjukkan anak kecil kepada beliau seraya bertanya, ‘Apakah ada kewajiban berhaji untuk anak ini?’ Beliau menjawab: ‘Ya, dan engkau akan mendapatkan pahalanya.”

Hadis Riwayat Muslim. Sahih, Muslim (1336).

Penjelasan Kalimat

“Dari Ibnu Abbas ra bahwasanya Nabi saw bertemu dengan gerombongan orang berkendaraan (bisa jadi beliau bertemu dengan mereka pada malam hari sehingga mereka tidak mengenali beliau atau bertemuinya siang hari namun mereka belum pernah bertemu dengan beliau sebelumnya) di *Rauha*’ (nama sebuah tempat di dekat Madinah). Lalu beliau bertanya: ‘Siapakah kalian?’ Mereka (orang-orang muslim tersebut) balik bertanya: ‘Siapa kamu?’ Maka

beliau menjawab: ‘Rasulullah.’ Lalu ada seseorang perempuan yang menunjukkan anak kecil seraya bertanya: ‘Apakah ada kewajiban berhaji untuk anak ini?’ Beliau menjawab: ‘Ya, dan engkau akan mendapatkan pahalanya’ (karena ia telah membawanya dan menghajikannya atau karena ia telah menanyakan hal tersebut atau bisa jadi karena keduanya).”

Syarah Hadis

Hadis ini merupakan dalil sahnya ibadah haji bagi anak kecil, baik anak tersebut telah *mumayyiz*, bisa membedakan baik dan buruk atau belum, jika walinya telah menghajikannya sebagaimana hajinya orang dewasa dan inilah pendapat jumhur ulama. Namun ia tidak bisa mewakili haji yang wajib dalam agama Islam, berdasarkan hadis Ibnu Abbas:

«أَيُّمَا غُلَامٍ حَجَّ بِهِ أَهْلُهُ ثُمَّ بَلَغَ فَعَلَيْهِ حَجَّةٌ أُخْرَى»

“Seorang anak kecil yang telah dihajikan oleh keluarganya, jika telah balig ia harus menunaikan ibadah haji lagi.” HR al-Khatib dan al-Dhiya’ al-Maqdisi dari Ibnu Abbas ra dengan beberapa tambahan.

al-Qadhi berkata: “Mereka telah *berijma’* bahwa haji tersebut tidak bisa mewakili ibadah haji wajib, kecuali sekelompok orang.” Berdasarkan sabda beliau: “Ya.” Karena *zhahir lafazh* menunjukkan bahwa yang dimaksud ialah haji, sebab jika dikatakan haji maka makna yang segera ditangkap adalah haji wajib. Akan tetapi, kebanyakan ulama berbeda dengan pendapat dalam masalah ini.

al-Nawawi berkata: “Jika anak tersebut belum sampai umur *tamyiz*, maka wali yang menunaikan ibadah haji atas nama anak tersebut ialah wali yang mengurus harta anak tersebut seperti bapaknya, kakeknya, orang yang diwasiati atau petugas yang ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan seorang ibu, maka ia tidak boleh menunaikan ibadah haji atas nama anak tersebut kecuali jika ia telah mendapatkan wasiat atau ia diperintahkan oleh pihak pemerintah.” Ada juga yang berpendapat hal itu diperbolehkan, bahkan kerabat pun diperbolehkan jika anak tersebut tidak memiliki wali yang mengurus hartanya. Cara seorang wali mengihramkan anak tersebut dengan berniat di dalam hatinya “Saya mengihramkannya.”

8. Hukum Menghajikan Orang Lain

وَعَنْهُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: «كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا رَدِيفَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَتْ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ. فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ. وَجَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخِرِ. فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ فَرِيضَةَ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَذْرَكَتْ أَبِي شَيْخًا كَبِيرًا، لَا يَثْبُتُ عَلَى الرَّاحِلَةِ، أَفَأَحْسِبُ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ

“Dan darinya berkata: Saat itu al-Fadhl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah saw, lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am, sehingga al-Fadhl melihat orang tersebut dan ia pun melihat kepadanya. Lalu Rasulullah saw memalingkan wajah al-Fadhl ke arah yang lain. Maka wanita tersebut bertanya: ‘Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan, apakah aku menunaikan haji atas namanya?’ Beliau menjawab: ‘Ya’ Dan itu terjadi pada haji *wada*’. Muttafaq ‘Alaih, lafadz ini dari al-Bukhari. Shahih, al-Bukhari (1513), dan Muslim (1334).

Penjelasan Kalimat

Dan darinya (Ibnu Abbas) berkata: Saat itu al-Fadhl bin Abbas diboncengkan oleh Rasulullah saw (pada saat menunaikan haji *wada* ketika sedang berada di Mina), lalu datanglah seorang wanita dari Khats'am (nama sebuah kabilah), sehingga al-Fadhl melihat orang tersebut dan ia pun melihat kepadanya. Lalu Rasulullah saw memalingkan wajah al-Fadhl ke arah yang lain. Maka wanita tersebut bertanya: “Wahai Rasulullah, sesungguhnya kewajiban yang telah diwajibkan oleh Allah yaitu haji telah sampai kepada ayahku yang telah tua renta yang tidak bisa duduk di atas kendaraan. (Di dalam riwayat lain disebutkan). Aku mengkhawatirkannya jika harus mengikatnya di atas kendaraan. Apakah aku menunaikan haji atas namanya?”